



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 820 /KPTS/DISHUB/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib lalu lintas angkutan jalan di Provinsi Sumatera Selatan, perlu dibentuk Forum untuk melakukan perencanaan, pemantauan dan pengendalian penyelesaian masalah angkutan jalan;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. menjabarkan uraian tugas dan mekanisme Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. membentuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 239/KPTS/DISHUBKOMINFO/2017 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
2. Kepala Kepolisian RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 829 /KPTS/DISHUB/2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Pembina : a. Gubernur Sumatera Selatan
b. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
2. Ketua umum : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua I : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel
4. Ketua II : Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumsel
5. Ketua III : Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
6. Sekretaris I : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel
7. Sekretaris II : Wakil Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumsel
8. Sekretaris III : Sekretaris PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
9. Anggota : a. Kabid Lalu Lintas Jalan Dishub Provinsi Sumsel
b. Kabid Angkutan Jalan Dishub Provinsi Sumsel
c. Kasubdit Keamanan, Ketertiban, Keselamatan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan
d. Kabid Pengembangan Jaringan Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
e. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
f. Kabid Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumsel
g. Kabid Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel
h. Kabag Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
i. Kabag Administrasi dan Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumsel
j. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Provinsi Sumsel Babel
k. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumsel Babel
l. Jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel
m. Satlantas Polresta Palembang
n. Ketua DPD Organda Sumatera Selatan
o. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dishub Provinsi Sumsel

- p. Kepala Seksi Keselamatan Jalan Dishub Provinsi Sumsel
- q. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dishub Provinsi Sumsel
- r. Kepala Seksi Angkutan Orang Dishub Provinsi Sumsel
- s. Kepala Seksi Angkutan Barang Dishub Provinsi Sumsel
- t. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dishub Provinsi Sumsel
- u. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Palembang
- v. Dosen Fakultas Teknik Sipil Unsri Palembang
- w. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Sumsel

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU